



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GORONTALO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, ##### 1975, umur 48 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman Jalan Pangeran Hidayat III, RT.1 RW.1, Kelurahan Wongkaditi Barat, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, No. Telpn #####, Domisili Elektronik saidahasan103@gmail.com. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Fahmi Saputra Alldrus, S.H., Advokat berkantor di Jalan Yusuf Hasiru No. 95 Lamahu, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo register nomor : 050/SK/KP/CG/2024 tanggal 23 februari 2024, sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Kediri, #####1970, umur 53 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Karang Rejo, Trans 200 RT.02, Kecamatan Jorong, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Gtlo, tanggal 30 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal ##### Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : #####, tanggal ##### 2021;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah rumah Penggugat sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2021 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena ulah Tergugat yang tidak memberi nafkah pada Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran puncaknya terjadi pada Januari 2022, saat itu terjadi pertengkaran karena masalah nafkah, selanjutnya setelah bertengkar Tergugat turun dari rumah meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 2 tahun tahun lamanya tanpa nafkah dari Tergugat;
6. Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat telah mendapatkan izin dari atasan untuk melaksanakan perceraian;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat merupakan seorang Aparatur Sipil Negara yang harus tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara, oleh karena itu, sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang mewajibkan setiap Aparatur Sipil Negara yang hendak melakukan perceraian wajib memperoleh izin dari atasan;

Bahwa, Penggugat telah meminta izin kepada atasannya untuk melakukan perceraian, hal mana terhadap permintaan tersebut atasan Penggugat telah menerbitkan keputusan Nomor : #####, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Gorontalo tanggal #####, yang pada pokoknya mengizinkan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aa*s) Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Gtlo tanggal 1 Februari 2024 dan tanggal 20 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Nomor : #####, tanggal ##### 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, #####, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Aloe Sabok, Kel. Wongkaditi, Kec. Kota Utara, Kota Gorontalo, sebagai anak kandung bawaan Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung bawaan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah sekira Februari 2021;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Maret 2021 hingga sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mau menafkahi biaya pondok saksi, Penggugat dan Tergugat tidak sefaham masalah tempat tinggal Dimana Penggugat ingin tinggal di Gorontalo sedangkan Tergugat ingin tinggal di Jawa Timur Kediri, Tergugat pernah berbohong pura-pura bekerja di Jawa namun tidak kirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, sejak sekira Januari 2022 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah hingga kini selama sekira 2 (dua) tahun lamanya ;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa, pernah diusahakan perdamaian oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, #####, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Strata-I, pekerjaan Honorer Kampus UNG, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Labaru, Kecamatan Tibawa, Kota Gorontalo, hubungan sebagai anak kost Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung bawaan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah sekira Februari 2021;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Maret 2021 hingga sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mau menafkahi biaya pondok saksi, Penggugat dan Tergugat tidak sefaham masalah tempat tinggal Dimana Penggugat ingin tinggal di Gorontalo sedangkan Tergugat ingin tinggal di Jawa Timur Kediri, Tergugat pernah berbohong pura-pura bekerja di Jawa namun tidak kirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, sejak sekira Januari 2022 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah hingga kini selama sekira 2 (dua) tahun lamanya ;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa, pernah diusahakan perdamaian oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang isinya pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan dan mohon bercerai;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan seorang Aparatur Sipil Negara yang harus tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara, oleh karena itu, sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang mewajibkan setiap Aparatur Sipil Negara yang hendak melakukan perceraian wajib memperoleh izin dari atasan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah meminta izin kepada atasannya untuk melakukan perceraian, hal mana terhadap permintaan tersebut atasan Penggugat telah menerbitkan keputusan Nomor : #####, yang

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Gorontalo tanggal #####, yang pada pokoknya mengizinkan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Gtlo tanggal 1 Februari 2024 dan tanggal 20 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat mengajukan gugatan agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan pada pokoknya bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus sehingga sukar untuk keduanya melanjutkan hubungan sebagai suami isteri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dapat dianggap benar dan terbukti, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim tunggal

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan pembuktian kepada Penggugat dengan memeriksa bukti-bukti, berupa bukti tertulis dan saksi-saksi dari keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Februari 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal tanggal 25 Februari 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan foto copy Kutipan Akta Nikah (bukti P) telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berlangsung rukun dan harmonis namun sejak sekira Maret 2021 Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar dan berselisih;
4. Bahwa, penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat antara lain disebabkan karena Tergugat tidak mau menafkahi biaya pondok saksi 1 yang merupakan anak bawaan Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak sefaham masalah tempat tinggal Dimana Penggugat ingin tinggal di Gorontalo sedangkan Tergugat ingin tinggal di Jawa Timur Kediri, Tergugat pernah berbohong pura-pura bekerja di Jawa namun tidak kirim nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekira 2 (dua) tahun lamanya;
6. Bahwa pernah ada upaya perdamaian namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat tetap mempertahankan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materiil belaka, akan tetapi juga menitik beratkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum-21;
- b. Bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (*sakinah*), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami istri harus

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187;

c. Bahwa fakta telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak sekira Maret 2021, telah menunjukkan bahwa benar adanya dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

d. Bahwa fakta yang menjadi penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pengugat dengan Tergugat adalah antara lain adalah karena Tergugat tidak mau menafkahi biaya pondok saksi 1 yang merupakan anak bawaan Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak sefaham masalah tempat tinggal Dimana Penggugat ingin tinggal di Gorontalo sedangkan Tergugat ingin tinggal di Jawa Timur Kediri, Tergugat pernah berbohong pura-pura bekerja di Jawa namun tidak kirim nafkah kepada Penggugat. Hal tersebut telah membuktikan pula bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

e. Bahwa fakta dimana Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu hingga kini tidak pernah bersatu lagi untuk rukun sebagai suami isteri, Penggugat dan Tergugat tidak saling pedulikan lagi, hal mana telah menunjukkan pula bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara pengugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;

f. Bahwa fakta telah ada upaya damai dilakukan oleh Hakim Tunggal maupun pihak keluarga akan tetapi seluruh usaha damai tersebut tetap tidak berhasil dikarenakan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, hal ini membuktikan pula bahwa telah

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;

g. Bahwa fakta Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat menunjukkan Penggugat sudah tidak cinta lagi terhadap Tergugat dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negative (*dharar*) baik kepada Penggugat maupun Tergugat;

h. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan dengan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling acuh atau tidak adanya komunikasi dan mendiamkan satu sama lain serta pisah rumah yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

i. Bahwa Tergugat dengan ketidakhadirannya dan tidak pula mengutus wakilnya/kuasanya selama beberapa kali persidangan, hal ini menunjukkan tidak keberatan atas gugatan cerai yang diajukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi peduli serta tidak ada lagi niat rukun kembali dan usaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan Penggugat, hal ini menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi ikatan batin sebagai dasar untuk membina rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

j. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara yuridis, rumah tangga Pengugat dengan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dengan tidak perlu mempertimbangkan siapa yang bersalah diantara keduanya, yang jelas rumah tangga keduanya telah pecah ;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan terus menerus serta tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentan Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.095.000,00 (satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah)

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Hj. Luthfiyah, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.

Panitera,

Hj. Luthfiyah, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	925.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.095.000,00

(satu juta Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)